



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 420/689/DISDIK

TENTANG

**TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN
PEMBELAJARAN SECARA DARING/JARAK JAUH PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Purwakarta, 16 Maret 2020

Kepada, Yth :

1. Koordinator Wilayah
 2. Pengawas TK, SD, SMP
 3. Penilik
 4. Kepala PAUD, SKB, SD dan SMP
- Se-Kabupaten Purwakarta
di -
Purwakarta

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta, dengan memperhatikan :


- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Desease* (COVID-19) di Jawa Barat;
- c. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19);
- d. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/936/Disdik tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan Kemungkinan Penularan *Corona Virus Desease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
- e. Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BNSP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
- f. Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 443/3302-Set.Disdik tanggal 15 Maret 2020 hal Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat.

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;

2. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap guru untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik, dengan cara memberikan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan dengan edukasi mengenai Covid-19;
3. Satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk portofolio, penugasan dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan kaidah pendidikan;
4. Satuan Pendidikan dapat melakukan pembelajaran secara daring dengan cara menentukan model pembelajaran daring menggunakan google *classroom*, rumah belajar, telegram, whatsapp atau aplikasi lain yang sesuai dengan situasi yang ada;
5. Kepala Satuan Pendidikan membuat surat pemberitahuan kepada orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (dilarang keras bepergian (keluyuran)/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19);
6. Tenaga Kependidikan dapat menyelesaikan tugas pokoknya di rumahnya masing-masing sesuai dengan indikator kinerja yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
7. Kepala Satuan Pendidikan memberikan tugas piket kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah secara bergiliran;
8. Peserta didik yang tidak mematuhi kebijakan belajar di rumah sebagaimana disebutkan pada point nomor 5 dan terbukti bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan dan dikembalikan hak pendidikan kepada keluarganya;
9. Koordinator Wilayah atau Pengawas melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara daring dan luring, sebagaimana kewenangannya;
10. Satuan Pendidikan agar menunda kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan satuan pendidikan (pertemuan MGMP/KKG, perlombaan akademik dan non akademik, kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, studi wisata, berkemah dan kegiatan sejenis lainnya);
11. Pendidik, Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan memedomani Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443/798/DISDIK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona pada Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.